



**PUTUSAN**

Nomor 194/PID.SUS/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAWAN bin ARMAN DG. LALA
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Korban Poros Nomor 112 Kelurahan Rappojawa Kecaamatan Tallo, Kota Makassar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2025/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
9. Hakim Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hal terdakwa telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan bentuk surat dakwaan Alternatif sebagai berikut;

DAKWAAN:

PERTAMA

- Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

KEDUA

- Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 194/PID.SUS/2025/PT MKS Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/PID.SUS/2025/PT MKS, tanggal 11 Februari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor. Reg. Perk. PDM-729/P.4.10./ENZ.2/10/2024, tanggal 13 Januari 2025;

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN bin ARMAN DG. LALA telah menyangkal menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yakni perbuatan tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2025/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I.Nomor 35 tahun 22009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN bin ARMAN DG LALA dengan pidana;
  - Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan;
  - Denda sebesar Rp.800.000.000 ( delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Sachet kecil berisi tembakau diduga sintesis terbungkus pembungkus extrajoss dengan berat awal 0,9558 gram dan berat akhir 0,9551 gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN.Mks tanggal 22 januari 2025 yang amar selengkapnya sebagai berikut;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN bin ARMAN Dg. LALA tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan Denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2025/PT MKS



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet kecil berisi tembakau diduga sintesis terbungkus pembungkus extrajoss dengan berat awal 0,9558 gram dan berat akhir 0,8551 gram *dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2025. Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 22 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ( Ruslan,S.H.) yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2025 menyatakan banding, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa di Rumah Tanahan Negara Makassar yang dikirimkan dengan surat tercatat melalui PT.Pos Indonesia pada tanggal 03 Februari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Makassar (Ruslan,S.H.) nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN.Mks pada tanggal 3 Februari 2025 yang dikirimkan lewat surat tercatat melalui PT.Pos,Indonesia masing masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya tidak disertai dengan memori banding sehingga tidak diketahui apa

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2025/PT MKS*



sesungguhnya yang menjadi keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, namun demikian oleh karena memori banding tidak menjadi syarat formal diterimanya permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi sebagai yudex factie akan tetap memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam Berita Acara persidangan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor.1356/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 22 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding baik mengenai terbuktinya seluruh unsur unsur pasal yang didakwakan maupun kualifikasi tindak pidana yang terbukti dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan sudah cukup adil karena selain untuk memberikan waktu kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, pemidanaan lebih bertujuan untuk mencegah pelaku pelaku lainnya melakukan tindak pidana Narkotika yang dapat merusak generasi muda mendatang serta dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal hal yang baru yang dapat mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2025/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1366/Pid.Sus tanggal 22 januari 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1356/Pid.Sus/2024/PN.Mks tanggal 22 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh kami Dwi Purwadi,S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua sidang, Achmad Guntur,S.H. dan Ferdinandus B.S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2025/PT MKS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mansyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
TTD  
Achmad Guntur, S.H.  
TTD  
Ferdinandus, B.S.H.M.H;

Ketua Sidang,  
TTD  
Dwi Purwadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti  
TTD  
Mansyur, S.H.,



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
H. Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2025/PTMS

Jl. Medan Merdeka Utara No. 8 - 13  
Telp. : (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 5457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id